



P U T U S A N
Nomor : 38/ Pid. B / 2020 / PN.MGN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana umum pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afnes Wera;
2. Tempat lahir : Melonguane;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/15 April 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum berdasar Penetapan penunjukan penasehat hukum nomor 38/Pen.Pid/2020/PN.Mgn oleh Ketua Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa adalah masyarakat awam dan tidak mampu meskipun tidak diancam dengan pidana diatas 5 tahun akan tetapi merupakan kewajiban negara untuk menegakan hukum yang sama bagi warga negara termasuk di dalamnya pendampingan hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nomor : 38/Pid.B/2020/PN.Mgn., tertanggal 07 Agustus 2020;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penentuan Hari Sidang, Nomor : 38/Pid.B/2020/PN.Mgn., tertanggal 07 Agustus 2020;
3. Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwaAFNES WERA bersalah melakukan tindak pidana “PENCEMARAN NAMA BAIK” sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan yang kami dakwakan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merawat anak dan juga orang tua serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AFNES WERA, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pukul 15.00 s.d. pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020, bertempat di depan rumah keluarga LOPULALAN-WERA di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban JULIN SAMALANG dan saksi korban ALEX MAENGGA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut

- Berawal pada saat saksi korban JULIN SAMALANG hendak pergi ke kandang babi untuk memberi makan babi yang kandangnya berada di belakang Bandara Melonguane, dan untuk menuju kandang tersebut saksi korban JULIN SAMALANG harus melewati rumah keluarga LOPULALAN-WERA, saat melewati rumah tersebut tiba-tiba terdakwa berteriak dari jendela kamarnya dengan berkata, " papancuri, laki bini siang malam papancuri, ngana pe orang tua datang kamari bawah itu tanah, ngana

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendatang papancuri “ tidak lama kemudian datang saksi korban ALEX MAENGGA yang mana terdakwa juga mengatakan hal yang sama kepada para saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa , saksi korban JULIN SAMALANG dan saksi korban ALEX MAENGGA menjadi malu dengan perkataan terdakwa yang telah mencemarkan nama baik para saksi korban di muka umum dan dapat di dengar masyarakat sekitar kejadian lalu para saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Julin Samalang dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan dimana saksi korban dan sumainya di tuduh oleh terdakwa melakukan pencurian kerikil;
- Bahwa terdakwa berteriak dengan perkataan laki bini siang malam telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi saat mengumpulkan kerikil tersebut ada diluar lokasi tanah terdakwa atau berada di pinggiran pantai dan air laut;
- Bahwa yang datang dilokasi kejadian adalah saksi Ita Henderi dan saksi Desiani Maengga sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa terdakwa ada didalam rumahnya;
- Bahwa tujuan saksi mengantarkan makanan ternak atau babi;
- Bahwa suami saksi datang sekitar 5 (lima) menit baru ia datang dilokasi kejadian tersebut;
- Bahwa suami saksi juga ikut bertanya kepada terdakwa kalau barang apa yang dicuri oleh suami istri;
- Bahwa setelah ditanya sama terdakwa Saksi hanya diam tidak menyampaikan kalau barang apa yang di curi oleh saksi dan suami saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap menyampaikan sama saksi korban dan suaminya mencuri;
 - Bahwa saksi tidak merasa bersalah;
 - Bahwa saat adu mulut terdakwa tidak menyampaikan sama saksi korban kalau saksi dan suami saksi mencuri kerikil;
 - Bahwa selama terdakwa bicara saksi hanya diam;
 - Bahwa Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut dalam tanggapannya bahwa tidak benar keterangan saksi tersebut
 - Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa ia bertetap pada keterangannya
2. Saksi Alex Maengga dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini menerangkan dimana terdakwa telah menyampaikan sama saksi bahwa ia dan istrinya telah mencuri;
 - Bahwa saksi ada dirumah hanya saksi mendengar suara kemudian ia keluar mencari tahu ada keributan ternyata terdakwa dan istri saksi sudah adu mulut;
 - Bahwa terdakwa menyampaikan sama istri saksi bahwa ia sebagai pendatang;
 - Bahwa saksi tidak menyampaikan perkataan kasar sama terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada jam 04.00 sore;
 - Bahwa saksi menanyakan sama terdakwa apa yang saksi curi kemudian terdakwa hanya diam tidak menyampaikan apa pun sama saksi;
 - Bahwa saksi ambil kerikil bukan di lokasi tanah terdakwa namun saksi ambil kerikil tersebut antara pingiran pantai dan air laut;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa sebelumnya baik
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa tidak menegur sama saksi dan istri saksi;
 - Bahwa saksi mengambil kerikil dari pantai dan tidak berada dilokasi tanah terdakwa
 - Bahwa saksi setelah bertanya sama terdakwa ia hanya diam tidak menyampaikan kalau saksi yang mencuri barang apa;
 - Bahwa Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut dalam tanggapannya bahwa tidak benar keterangan saksi tersebut
 - Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa ia bertetap pada keterangannya ;
3. Saksi Ita henderi dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini menerangkan dimana saksi korban (Julin Samalang) dengan terdakwa (Afnes Wera) telah berkelahi dengan cara adu mulut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan kejadiannya;
 - Bahwa saksi saat itu sementara tidur kemudian ia mendengar ada suara keributan lalu ia bangun dari tempat tidur untuk mencari lalu ia keluar rumah mendengar suara lebih keras antara saksi korban dan terdakwa;
 - Bahwa saksi mendengar terdakwa dan saksi korban saling berteriak papancuri;
 - Bahwa mereka bertiga sedang adu mulut
 - Bahwa saksi sebelum ada orang lain saksi sudah lebih dahulu datang dilokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi ada hubungan baik dengan Saksi korban;
 - Bahwa Bahwa jarak rumah Saksi sekitar 12 (dua belas) mete;
 - Bahwa Terdakwa telah memanggil saksi dengan maksud saksi menyampaikan sama korban jangan ambil kerikil dipantai
 - Bahwa Terdakwa baik untuk berhubungan dengan masyarakat yang ada disekitar tempat tinggalnya
 - Bahwa mereka berdua sebagai suami istri untuk berhubungan dengan masyarakat yang ada disekitar tempat tinggalnya mereka baik;
 - Bahwa setahu saksi mereka berdua baru kali ini mengambil kerikil dipantai tersebut;
 - Bahwa saksi mendengar terdakwa menyampaikan mencuri sama saksi korban kemudian dibalas oleh saksi korban pun kepada terdakwa mencuri;
 - Bahwa lokasi tersebut adalah warisan orang tua terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut dalam tanggapannya bahwa tidak benar keterangan saksi tersebut ;
 - Bahwa Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa ia bertetap pada keterangannya ;
4. Saksi Desiani Maengga_henderi_dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan dimana terdakwa dan saksi korban sementara adu mulut kemudian terdakwa menyampaikan sama korban bahwa ia mencuri;
 - Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi tidak ada dilokasi kejadian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar terdakwa menyampaikan ada mencuri kerikil kemudian terdakwa berteriak mencuri;
 - Bahwa sebelumnya diantara terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah;
 - Bahwa terdakwa menyampaikan sama korban dimana suami istri siang dan malam mencuri;
 - Bahwa saksi tidak tahu mencuri barang apa mereka berdua;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat ibunya mengerakan patanya yang ditujukan sama terdakwa;
 - Bahwa saksi sempat mendengar cerita tentang pencurian kerikil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut dalam tanggapannya bahwa tidak benar keterangan saksi tersebut ;
 - Bahwa pertanyaan Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa Saksi bertetap pada keterangannya ;
5. Saksi deice sasunda dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan dimana terdakwa telah mencemarkan nama baik dari saksi korban sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi ada dilokasi kejadian tersebut kemudian melihat terdakwa dan korban saling mencaci maki dan saling berbalasan Apa yang sdr saksi dengar dari suami terdakwa;
 - Bahwa saksi mendengar dari suami korban mengatakan binatang,babi anjing toronangene (artinya kata-kata makian seperti binatang babi anjing alat kemaluan perempuan);
 - Bahwa kejadiannya pada jam 03.00 sore hari;
 - Bahwa, benar bahwa saksi Ita Henderi sudah lebih dahulu dari saksi;
 - Bahwa terdakwa dan saksi korban adu mulut tersebut selama 5 (lima) menit;
 - Bahwa saksi melihat disaat saksi korban melewati rumah terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi korban telah membelakangi terdakwa kemudian saksi korban menunjukkan pantatnya dan berkata woi ngana p hidup masih lebe bagus torang pe lubang panta ini;
 - Bahwa saksi menyampaikan dimana saksi korban dan suaminya baru pertama kali mengambil kerikil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut dalam tanggapannya bahwa tidak benar keterangan saksi tersebut ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa ia bertetap pada keterangannya ;
- 6. Saksi Anita Essing dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendengar terdakwa menyampaikan papancuri kemudian saksi korban tersebut membalasnya kepada terdakwa bahwa terdakwa pun sebagai papancuri jadi keduanya saling balas membalas perkataan tersebut;
 - Bahwa terdakwa menyampaikan babi, anjing sama saksi korban tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mendengar kata kasar yang disampaikan oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa posisi saksi tersebut berada di dalam rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa ada didalam rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut dalam tanggapannya bahwa tidak benar keterangan saksi tersebut ;
 - Bahwa Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa ia bertetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa terdakwa memerintahkan kepada saksi Ita Henderi agar menyampaikan kepada saksi korban Julin Samalang dan Suaminya Alex Maengga agar keduanya jangan mengambil kerikil dilokasi terdakwa karena jangan sampai terjadi ambrasi atau pengikisan air laut;
- Bahwa suami dari saksi korban tersebut telah datang dilokasi kejadian;
- Bahwa kejadian terjadi pada jam 03.00 sore hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencaci maki sama saksi korban;
- Bahwa saksi ita Henderi datang dilokasi kejadian tersebut setelah masalah sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak berteriak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi korban Julin Samalang dan Alex Maengga mencuri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan makian sama saksi korban Julin Samalang dan Alex Maengga tersebut;
- Bahwa Alex Maengga datang dilokasi kejadian tersebut sekitar 2 (dua) menit setelah selesai adu mulut tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang memerintahkan sama saksi Ita Henderi untuk dapat menyampaikan kepada mereka berdua suami istri agar jangan mengambil kerikil dilokasi tersebut jangan sampai terjadi ambrasi atau pengikisan air laut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi korban tersebut tentang perkataan papancuri;
- Bahwa saat ini sudah ada larangan dari pemerintah kelurahan sampai dengan pemerintah kecamatan agar jangan mengambil kerikil di pinggir pantai jangan terjadi ambrasi atau pengikisan air laut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta – fakta hukum antara lain :

- Bahwa, benar awal terjadinya pada jam 03.00 sore;
- Bahwa, benar saksi menanyakan sama Terdakwa apa yang saksi curi kemudian terdakwa hanya diam tidak menyampaikan apa pun sama saksi;
- Bahwa, benar Terdakwa menyampaikan ada mencuri kerikil kemudian Terdakwa berteriak mencuri;
- Bahwa, benar Terdakwa menyampaikan papancuri kemudian saksi korban tersebut membalasnya kepada terdakwa bahwa terdakwa pun sebagai papancuri jadi keduanya saling balas membalas perkataan tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi korban adu mulut tersebut selama 5 (lima) menit;
- Bahwa, benar dituduh oleh terdakwa melakukan pencurian kerikil;
- Bahwa, benar Terdakwa berteriak dengan perkataan laki bini siang malam telah melakukan pencurian;
- Bahwa, benar Kalimat papancuri pada saat adu mulut dilakukan di sekitar rumah Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga dapat di dengar dan di saksikan oleh tetangga di sekitar mereka yaitu Para Saksi yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, maksudnya terang supaya diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiaapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang identitasnya adalah AFNES WERA yang telah disebutkan dalam bagian awal putusan ini, dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan benar bahwa identitas Terdakwa adalah AFNES WERA dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, maksudnya terang supaya diketahui umum

Menimbang, bahwa sebelum masuk pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerang kehormatan atau nama baik adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud diketahui untuk umum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah agar tersiar kepada orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam Persidangan bahwa kejadian yang dialami oleh korban dan Terdakwa pada jam 03.00 sore yang berawal Terdakwa menyampaikan ada mencuri kerikil kemudian Terdakwa berteriak mencuri papancuri kemudian saksi korban tersebut membalas kata-kata kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap ucapan Terdakwa kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa apa yang saksi curi kemudian Terdakwa hanya diam tidak menyampaikan apapun kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi korban kemudian berada mulut di sekitar rumah Terdakwa dan korban sekitar kurang lebih 5 menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kata-kata papancuri kemudian saksi korban tersebut membalasnya kepada terdakwa sebagai papancuri dan keduanya saling balas membalas perkataan tersebut;

Menimbang, bahwa kata-kata yang dilontarkan Terdakwa kepada korban adalah berawal dari tuduhan Terdakwa kepada korban yang menuduh mencuri kerikil korban dan Terdakwa berteriak dengan perkataan laki bini siang malam telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kalimat dan perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi korban adalah papancuri tanpa adanya putusan hukum yang sah menurut Majelis Hakim dapat dikwalifisir sebagai menyerang kehormatan dengan menuduh suatu hal;

Menimbang, bahwa Kalimat papancuri pada saat adu mulut dilakukan di sekitar rumah Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga dapat di dengar dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh tetangga di sekitar mereka yaitu Para Saksi yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa kalimat yang disampaikan Terdakwa kepada korban dapat diketahui oleh tetangga maka menurut majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur untuk diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, maksudnya terang supaya diketahui oleh umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka menurut pendapat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungungkan perbuatannya, pun tidak ditemukan hal-hal baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh HL. Packer, untuk mencegah terjadinya kejahatan yang tidak dikehendaki. demikian juga dikemukakan oleh Hulsman, bahwa tujuan pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk penyelesaian konflik. Immanuel Kant dalam bukunya Philosophy of Law antara lain mengemukakan bahwa pidana dilaksanakan tidak semata-mata untuk kebaikan si pelaku dan masyarakat, tetapi memang harus dikenakan karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pemidanaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut Umum yang memerintahkan terdakwa untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara, akan tetapi menurut Majelis Hakim yang pantas dijatuhkan Pidana kepada terdakwa adalah Pidana bersyarat berdasarkan pasal 14 Huruf a. KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak kejahatan yang berat dan hanya dilatarbelakangi oleh adu mulut dalam lingkungan bertetangga;
- Bahwa Usia Terdakwa yang sudah lanjut dan pula Terdakwa masih merawat anak dan orang tua Terdakwa yang juga berusia lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan dalam Persidangan;
- Bahwa berdasarkan pasal 14 a ayat (4) Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa malu pada diri korban;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan, memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AFNES WERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“MENISTA DENGAN LISAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFNES WERA dengan pidana penjara selama 3(Tiga) Bulan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdapat putusan Hakim lain yang menyatakan terdakwa melakukan tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp3,000,00 (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **JUMAT**, tanggal :28 Agustus 2020, oleh kami **SRI BINTANG SUBARI P,S.H** selaku Hakim Ketua, **GILANG RACHMA YUSTIFIDYA, S.H**, dan **MUFTI MUHAMMAD, S.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Itu Juga oleh Majelis Hakim dibantu oleh **ALFRIDO MAPA,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane dengan dihadiri oleh : **SYLVI HENDRASANTI,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Talaud, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

GILANG RACHMA YUSTIFIDYA, S.H,

SRI BINTANG SUBARI P,S.H

MUFTI MUHAMMAD, S.H

PANITERA PENGGANTI

ALFRIDO MAPA,S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)